



P U T U S A N

Nomor : 3070 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HJ. MARSINA, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama No.40 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari,
2. ST. KAMARIA, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama No.40 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari,
3. HARTINI, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama No.40 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari,
4. FITRI, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama No.40 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTARING LIN ARIFIN, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Sao-sao No. 208, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

HJ. SARJAMA PANDJI, bertempat tinggal di Jln. M.T. Haryono Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, yang merupakan peninggalan orang tua penggugat Almarhum MAULID seluas kurang lebih 5.000 M² (panjang 125 m dan lebar 40), yang terletak di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Adapun batas-batas dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Letkol Abd. Hamid ;
- Sebelah Selatan : berbatas tanah Kapten Hasta ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jln. Raya ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Wanggu ;

Sedangkan batas-batas sekarang adalah:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah dikuasai oleh Tergugat ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Yoyo / Hasta ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jln. M.T. Haryono ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Wanggu ;

Bahwa tiba-tiba tanah Penggugat (obyek sengketa) dikuasai dan disertifikatkan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan tanah Penggugat tersebut jelas-jelas adalah merupakan tindakan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti rugi;

Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, oleh penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada tergugat akan tetapi tidak diindahkan olehnya itu terpaksa penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan Tergugat dan siapapun juga, agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, dalam hal tergugat tidak mentaati putusan pengadilan

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 027/SKPT/RDA/III/1975, tanggal 2 Maret 1975 dengan ukuran luas 5.000 M² (40 m x 125 m);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mensertifikatkan tanah Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat, sertifikat, akta-akta, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat ;
6. Menghukum tergugat dan siapapun juga, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan banding atau kasasi ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidak-lengkapan pihak-pihak yang menjadi Tergugat atau kurang pihak ;
- Bahwa apabila ditelaah secara mendalam perkara ini, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akurat/tidak cermat dalam menganalisa perkara ini, sehingga berdampak pada kurang lengkapnya Penggugat dalam menunjuk para pihak dalam perkara ini, yang mana Penggugat dalam gugatannya seolah-olah yang tersangkut dalam perkara ini/menguasai tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat hanyalah Tergugat,
- Bahwa secara fakta hukum Tergugat telah menjual sebahagian tanah milik Tergugat kepada pihak ketiga, yang mana luas awal tanah Tergugat adalah seluas 16.516 M², kemudian Tergugat menjualnya seluas 2000 M² kepada pihak ketiga;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah Penggugat seluas 5.000 m², dikuasai oleh Tergugat. Bahwa secara fakta hukum gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan sebelah mana Tergugat menguasai tanah milik Penggugat;
- Bahwa gugatan penggugat kabur dan kurang pihak karena secara fakta hukum tergugat tidaklah hanya dikuasai oleh Tergugat sendiri tetapi ada pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut seluas 2000 M²;
- Bahwa secara fakta hukum sebahagian obyek gugatan secara nyata dimiliki/dikuasai oleh pihak ketiga yang secara fakta hukum tidak diikutkan/ditarik sebagai pihak dalam gugatan para penggugat ;
(hal mana akan kami buktikan dalam pemeriksaan di pengadilan)
- Bahwa sebagaimana putusan MA No.621 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "ternyata sebahagian obyek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*" ;

EKSEPSIOBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR

- Bahwa secara fakta hukum luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah seluas 5.000 M² (40 x 125) yang telah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa secara fakta hukum luas tanah milik tergugat sebagaimana sertifikat adalah seluas 16.516 m, yang kemudian sekitar tahun 2006 Tergugat jual kepada pihak lain seluas 2.000 M² ;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual sebahagian tanah Tergugat pada pihak lain dan telah dilakukan pemecahan sertifikat, kemudian sisa tanah tergugat adalah seluas 14.516 M² ;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan besar tanah yang mana yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan secara fakta hukum luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah seluas 14.516 M² ;
- Bahwa secara fakta hukum sebagaimana batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan tidaklah jelas dan tidak mempunyai korelasi hukum batas tanah milik Tergugat ;
- Bahwa oleh karena tidak jelasnya tanah mana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat senyatanya secara hukum kabur/tidak jelas ;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari ketidak cermatan Penggugat tersebut yang tidak mengikutkan pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara ini serta tidak secara jelas menyebutkan tanah sebelah mana yang dikuasai oleh tergugat

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat cacat *plurium litis consortium* serta gugatan *obscuur libel* sehingga secara hukum haruslah dinyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 56/PDT.G/2009/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat , berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 027 / SKPT / RDA / III / 1975 , dengan ukuran luas 5.000 M2 (40 M X 125 M);
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan tanah para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa seluruh surat – surat, sertifikat, akta – akta, yang menyangkut tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat ;
- Menghukum tergugat dan siapapun juga segera mengosongkan tanah objek dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun ;
- Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya Nomor : 56/Pdt/2010/PT.Sultra tanggal 18 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 No.56/Pdt.G/2009/PN.Kdi, sepanjang mengenai eksepsi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 No.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G/2009/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai Provisi dan Pokok Perkara;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06/Pdt.K/2011/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum ; Yang mana bahwa Pengadilan Tinggi, telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 No.56/PDT.G/2009/PN.Kdi. tanpa memberi pertimbangan hukum dan atau tanpa memberi pertimbangan dimana letak kesalahan dan kekeliruan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 No.56/PDT.G/2009/PN.Kdi.
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum pembuktian; karena Pengadilan Tinggi tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, dan atau bahwa Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan sebahagian dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, seperti antara lain adalah bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti keterangan para saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, pada halaman 12.....yang mengatakan bahwa :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi majelis Hakim Tinggi berpendapat dan menyimpulkan bahwa para penggugat/terbanding tidaklah dapat membuktikan bahwa tanah/obyek sengketa adalah milik para penggugat/terbanding yang diperoleh berdasarkan peninggalan orang tuanya ;

- III. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum pembuktian ; karena Pengadilan Tinggi telah salah dan tidak cermat menilai dan mempertimbangkan alat Bukti ;

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pada halaman 12sampai dengan halaman 13yang mengatakan bahwa ;

“menimbang bahwa majelis Hakim Tinggi setelah meneliti dan mencermati bukti tambahan tersebut terutama BUKTI TAMBAHAN 3 (foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt I Sulawesi Tenggara No.11/HM/1979) tentang pemberian hak milik tanah negara yang dimohonkan oleh tergugat/pembanding bersama-sama dengan temannya 43 orang “

“menimbang bahwa permohonan tergugat/pembanding bersama-sama dengan temannya tersebut diatas untuk mendapatkan tanah hak milik atas tanah negara ternyata sudah sesuai dengan Permendagri (PMDN) No.6 tahun 1972 pasal 2 huruf a sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi inilah “ALAS HAK” dari tergugat/pembanding sehingga yang bersangkutan mensertifikatkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan keluarlah sertifikat hak milik No.17 SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI NO.104 TAHUN 1980 SELUAS 16.516 M2 termasuk tanah/obyek sengketa sekarang didalamnya “

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut adalah salah dan sangat keliru dalam memberi pertimbangan hukum terhadap **bukti**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



TAMBAHAN 3 (Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt I Sulawesi Tenggara No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979) tersebut; Karena obyek tanah dan Gambar Situasi tanah yang terdapat/termuat didalam **bukti TAMBAHAN 3 (Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt I Sulawesi Tenggara No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979)** tersebut, tidak termasuk atau bukan obyek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1), dengan kata lain bahwa obyek tanah Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1) yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, tidak termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979. Yang mana bahwa baik luas tanah maupun Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat No.17 tahun 1980. tidak terdapat/termuat dalam Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979 (bukti Tambahan 3) Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat obyek tanah-tanah yang termasuk/termuat dalam Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979 (bukti Tambahan 3) atas nama (TINDAK DJIOEN)/tergugat pembeding terdapat/berjumlah 4 kapling, yaitu masing-masing

- a. no.urut.14, luas tanah 6.798 M2 Gambar Situasi No.218/GK/79 tanggal 20-6-1977.
- b. no.urut.18, luas tanah 20.000 M2 Gambar Situasi No.235/GK/78 tanggal 20-6-1977.
- c. no.urut.20, luas tanah 20.000 M2 Gambar Situasi No.120/GK/78 tanggal 20-6-1977.
- d. no.urut.28, luas tanah 19.000 M2 Gambar Situasi No.183/GK/78 tanggal 20-6-1977.

Sedangkan obyek tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1) **Luas tanahnya adalah 16.516 M2, dan Gambar Situasi No.104 tahun 1980.** Jadi sangat jelas terlihat bahwa obyek tanah Sertifikat No.17 tahun 1980 tidak termasuk dalam obyek tanah yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979.

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum tersebut telah Nyata dan Jelas bahwa Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1) diterbitkan secara tidak sah, karena **tanpa ALAS HAK.**

Bahwa bila ditelaah secara cermat dan mendalam, maka terdapat indikasi, bahwa tergugat /pembeding telah mempergunakan secara salah dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1) tersebut, karena sangat jelas bahwa Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979 tersebut, tidak menunjuk obyek tanah dan atau bukan obyek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 tersebut. Yang mana bahwa luas tanah dan Gambar Situasi tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 1980 (bukti T-1) tersebut tidak terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur No.11/HM/1979 tanggal 16 Januari 1979 (bukti Tambahan 3) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara benar menurut hukum tanah sengketa adalah miliknya, sebaliknya tanah sengketa telah terbit SHM No.17 Surat Ukur No. 104/1980 seluas 16.516 m² termasuk tanah sengketa. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : HJ. MARSINA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. HJ. MARSINA, 2. ST. KAMARIA, 3. HARTINI dan 4. FITRI, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 24 April 2012** oleh **I Made Tara, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

ttd/. **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

K e t u a

ttd/. **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor : 3070 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)